



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten/kota dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84,
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Konawe kepulauan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe kepulauan Tahun 2016 Nomor 53).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe kepulauan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe kepulauan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe kepulauan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe kepulauan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.

9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Pimpinan Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
12. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Tugas tambahan adalah tugas yang diberikan kepada tenaga kesehatan di luar tugas pokoknya di puskesmas dan memiliki kewenangan sesuai jabatan yang diberikan.
15. Kredensialing adalah proses yang ditujukan kepada tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan untuk memenuhi beberapa persyaratan atau standar yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan sebagai upaya seleksi untuk memperoleh tenaga yang memiliki kompetensi dan layak diberikan kewenangan

melaksanakan suatu tugas di puskesmas, sehingga dapat memberikan pelayanan yang bermutu.

16. Program internsip adalah program yang ditujukan untuk proses pemantapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KLASIFIKASI, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe kepulauan.
- (2) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan ditetapkan berdasarkan karakteristik wilayah kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional.

- (2) UPTD Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) UPTD Puskesmas merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Tata Usaha; dan
 - c. Penanggung Jawab.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.

- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;

- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
- j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter - pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;

- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Puskesmas melakukan pembinaan terhadap jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya.

Pasal 9

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Kepala UPTD

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengoordinir, membina dan mengevaluasi kegiatan serta pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan agar dapat dicapai tujuan/sasaran berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan UKP dan UKM tingkat pertama secara terintegrasi dan berkesinambungan di wilayah kerjanya;
 - b. pengembangan upaya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan, bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
 - c. pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, peralatan serta obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas;
 - d. pembinaan kepegawaian di puskesmas dan jaringannya;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan program kerja; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Puskesmas mempunyai uraian tugas:
- a. memimpin dan mengarahkan tugas-tugas puskesmas dan perangkatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menyusun rencana kerja berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - c. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan operasional program puskesmas yang dibuat satu tahun sekali;
 - d. mengembangkan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta membina dan mengembangkan peran serta masyarakat di wilayah kerjanya;
 - e. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan, komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
 - f. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan puskesmas dan melakukan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya;
 - g. mengembangkan kemampuan teknis dan operasional;
 - h. melaksanakan pengelolaan keuangan puskesmas, pengelolaan sarana dan prasarana, peralatan serta obat dan perbekalan kesehatan, pengelolaan data dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- i. memberikan petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya agar pekerjaan berjalan lancar;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan seluruh staf serta melakukan penilaian sasaran kerja pegawai;
- k. melaksanakan pertemuan staf secara berkala dalam rangka membahas ketersediaan sumber daya, masalah-masalah program kesehatan guna mencari pemecahannya;
- l. menyampaikan laporan kinerja puskesmas kepada atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. memberikan telaah dan pertimbangan kepada atasan mengenai pelaksanaan tugas sebagai bahan pengambilan keputusan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran UPTD Puskesmas, meliputi: urusan umum dan tata laksana, keuangan, sarana prasarana dan perlengkapan Puskesmas, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi kearsipan dan kepegawaian Puskesmas.
- (2) Kepala Tata Usaha dijabat oleh tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma 3 yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. administrasi perkantoran Puskesmas;
 - b. pelaksanaan dan evaluasi berdasarkan rencana kerja kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas;
 - c. pengelolaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas;
 - d. pengelolaan barang inventaris dan aset puskesmas; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas yang meliputi: urusan umum dan tata laksana, keuangan, sarana prasana dan perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan dan kepegawaian Puskesmas untuk menunjang pelaksanaan tugas Kepala Puskesmas;
 - b. melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana kerja kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas;
 - c. melaksanakan evaluasi kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas dan jaringannya untuk bahan perbaikan selanjutnya;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran Puskesmas yang meliputi: urusan umum dan tatalaksana, keuangan, sarana prasana dan perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan dan kepegawaian

Puskesmas untuk menunjang pelaksanaan tugas Kepala Puskesmas;

- e. melaksanakan pengelolaan barang inventaris dan aset;
- f. membantu Kepala Puskesmas dalam pengoordinasian penyusunan rencana tingkat puskesmas, penggerakan pelaksanaan kegiatan puskesmas dan pembinaan pengawasan serta penilaian kinerja Puskesmas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Penanggung Jawab

Pasal 12

- (1) Penanggung jawab mempunyai tugas mengoordinir dan membawahi secara teknis pelaksanaan beberapa kegiatan/upaya kesehatan di Puskesmas.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, membawahi:
 - 1. pelayanan promosi kesehatan;
 - 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
 - 4. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - 5. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - 6. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
 - b. penanggung jawab UKM pengembangan, membawahi:
 - 1. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - 2. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - 3. pelayanan kesehatan olahraga;

4. pelayanan kesehatan kerja; dan
 5. pelayanan kesehatan lainnya.
 - c. penanggung jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium, membawahi:
 1. pelayanan pemeriksaan umum;
 2. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 3. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
 4. pelayanan gawat darurat;
 5. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 6. pelayanan persalinan;
 7. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
 8. pelayanan kefarmasian;
 9. pelayanan laboratorium;
 - d. penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas, membawahi:
 1. puskesmas pembantu;
 2. puskesmas keliling;
 3. praktik bidan desa;
 4. jejaring puskesmas lainnya;
 - e. penanggung jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan puskesmas;
 - f. penanggung jawab Mutu; dan
 - g. penanggung jawab lainnya.
- (3) Penanggung jawab lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan UPTD dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (4) Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab kegiatan/upaya kesehatan berdasarkan uraian tugas dan tanggung jawab serta kriteria dan hasil kredensialing yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

BAB IV
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkup UPTD, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala UPTD dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus sebagai PNS;
 - b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
 - c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat;
 - e. masa kerja di UPTD Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (5) Dalam hal di UPTD Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, kepala Puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan

dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma tiga.

- (6) Dalam hal di Puskesmas tidak tersedia seorang tenaga kesehatan dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, kepala Puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan masa kerja dalam jabatan fungsional paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (7) Kepala Tata Usaha dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan, dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma Tiga yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan.
- (8) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dijabat oleh seorang pejabat fungsional tenaga kesehatan atau pelaksana yang diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha diberikan tunjangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Kepala Puskesmas diberikan hak tambahan penghasilan pegawai dengan besaran setara dengan jabatan struktural Eselon IV/a.
- (11) Kepala Tata Usaha diberikan hak tambahan penghasilan pegawai dengan besaran setara dengan jabatan struktural eselon IV/b.
- (12) Tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, pimpinan UPTD Puskesmas wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan
- (3) Kepala UPTD Puskesmas wajib melaksanakan sistem pengendalian internal.
- (4) Kepala UPTD Puskesmas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan bila terjadi penyimpangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya; dan
- (6) Kepala UPTD Puskesmas menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 9-2-2022

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 9-2-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,




CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2022 NOMOR 36

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



MASYKUR UMIRLAN, S.H.
NIP. 19691004 200112 1 003

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN BERDASARKAN
KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA


NO.	NAMA PUSKESMAS	KECAMATAN	KATEGORI
1	2	3	4
1	Puskesmas Langara	Wawonii Barat	Perkotaan
2	Puskesmas Lampeapi	Wawonii Tengah	Perdesaan
3	Puskesmas Lansilowo	Wawonii Utara	Perdesaan
4	Puskesmas Ladiana	Wawonii Timur Laut	Perdesaan
5	Puskesmas Waworete	Wawonii Timur	Perdesaan
6	Puskesmas Bobolio	Wawonii Selatan	Terpencil
7	Puskesmas Polara	Wawonii Tenggara	Terpencil
8	Puskesmas Roko - Roko	Wawonii Tenggara	Sangat Terpencil
9	Puskesmas Waworope	Wawonii Utara	Perdesaan

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


AMRULLAH

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,


MASYKUR UMIRLAN, S.H.
NIP. 19691004 200112 1 003

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN


NOMOR 3.6 TAHUN 2022

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN



KESEHATAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL



BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

MASYKUR UMIRLAN, S.H.
NIP. 19691004 200112 1 003

AMRULLAH